



**PUTUSAN**

Nomor 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Adonis. A. Ma bin Dailami**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D2 Kesehatan Hewan, Pekerjaan sopir tempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Jasni Wati binti Rawiyas**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Aur, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan surat permohonannya tanggal 06 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 06 Oktober 2016 dengan Nomor 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 01 Juni 2007 di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 211/07/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon Konvensi di Jorong Padang Aur, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Meisya Lathifa binti Adonis. A. Ma, lahir tanggal 08 Mei 2008;
  - 3.2. Rafiqul Hadi bin Adonis. A. Ma, lahir tanggal 24 Maret 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 4.1. Termohon Konvensi lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dalam rumah tangga, seperti Termohon Konvensi jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon Konvensi serta keperluan Pemohon Konvensi lainnya;
  - 4.2. Termohon Konvensi sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, bahkan Termohon Konvensi sering menjelek-jelekkan Pemohon Konvensi;
  - 4.3. Setiap permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, Termohon Konvensi sering berkata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Pemohon Konvensi;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Pemohon Konvensi sudah berusaha untuk menasehati Termohon Konvensi agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon Konvensi tidak pernah menanggapi;

Hlm 2 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2015, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika itu Pemohon Konvensi mencoba untuk menasehati Termohon Konvensi lagi, akan tetapi Termohon Konvensi langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tuanya di Jorong Padang Aur, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah diperbaiki atau didamaikan baik oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sendiri maupun melalui orang lain;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon Konvensi sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon Konvensi sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm 3 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

### SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Dra. Hj. Yuhi, MA** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 01 Nopember 2016 dan 14 Nopember 2016 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal sebagai berikut:

-----Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak rukun sejak bulan Januari 2014, akan tetapi yang benar sejak bulan Maret 2014;

-----Bahwa tidak benar Termohon Konvensi menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

-----Bahwa benar Termohon Konvensi bersikap kasar terhadap Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi sering kali main SMS dengan seorang perempuan yang bernama Nur;

Hlm 4 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi mengajukan gugat balik terhadap Pemohon Konvensi;

### Dalam Rekonvensi

-----Bahwa terhadap dua orang anak yang ditinggalkan biaya sehari-hari merupakan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah. Untuk itu Penggugat menuntut biaya anak per bulan sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya sampai berumur 21 tahun;

-----Bahwa jumlah nafkah dua anak tersebut Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya;

### Primer

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi;

### Subsider

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Dalam Konvensi:

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya.;

### Dalam Rekonvensi

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban tetap dengan gugatan semula dan Tergugat Rekonvensi atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

### Dalam Konvensi :

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

### Dalam Rekonvensi:

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat Rekonvensi

Hlm 5 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas replik Penggugat Rekonsvensi tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;

## Dalam Konvensi:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211/07/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 04 Juni 2007, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon Konvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

### A. Bukti Saksi

1. **Desniati binti Dahnia**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi sejak kecil dan kenal dengan Termohon Konvensi sejak Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Jorong Padang Aur, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah/belum dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm 6 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi kurang bertanggungjawab sebagai seorang isteri seperti menyiapkan makan dan minum;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Asro bin Syafnir**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi;  
Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Konvensi sejak kecil dan kenal dengan Termohon Konvensi sejak Termohon Konvensi menikah dengan Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon Konvensi di di Jorong Padang Aur, Nagari Ampalu, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah/belum dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 7 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi kurang bertanggungjawab sebagai seorang isteri seperti menyiapkan makan dan minum;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 bulan
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon Konvensi dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2016 yang di pimpin oleh Hakim Mediator **Dra.Hj. Yuhi, MA** dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis

Hlm 8 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon Konvensi dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon Konvensi dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam Konvensi pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi namun penyebabnya bukan karena Termohon Konvensi kurang bertanggungjawab dan bersikap kasar akan tetapi karena Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana

Hlm 9 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon Konvensi juga telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 - 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah sejak bulan November 2015;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon Konvensi juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi ;

Hlm 10 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 11 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon Konvensi dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)*

*Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan serta tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 12 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat baliknya yaitu Nafkah anak untuk dua orang anak sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya adalah benar, dan Tergugat Rekonvensi akan memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut untuk Nafkah anak 2 orang sampai dewasa minimal per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat Rekonvensi terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai jumlahnya, Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara murni dan tidak perlu dibuktikan karena pengakuan merupakan alat bukti sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bijde*), di samping dengan pengakuan tersebut telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, maka Majelis Hakim cukup menetapkan nafkah 2 orang anak sampai dewasa sesuai dengan jumlah yang telah disepakati tersebut, dan akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Hlm 13 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dikabulkan semuanya, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan "Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;"

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Adonis. A. Ma bin Dailami**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi Konvensi (**Jasni Wati binti Rawiyas**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm 14 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti**, sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erizal Efendi, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Roli Wilpa, SHI.,M.Sy**

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Hakim Anggota

**Rahmi Mailiza Annur, SHI.**

Panitera Pengganti

**Erizal Efendi, SH.**

## **PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Lainnya      | : Rp. 5.000,00  |

Hlm 15 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: <b>Rp 276.000,00</b> (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 16 dar 16 hlm **Putusan No. 0527/Pdt.G/2016/PA.Pyk**